

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
210/PDT.G/2020/PN.TJK TENTANG GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

(Skripsi)

Oleh:

NAFISA AULIANY



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 210/PDT.G/2020/PN.TJK TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Oleh

NAFISA AULIANY

Pelaksanaan pembayaran kendaraan secara kredit, dapat terjadi proses perpindahan hak milik dari debitur lama kepada pihak ketiga. Salah satu kasus pengalihan kredit kendaraan adalah kasus pengalihan kendaraan kredit di bawah tangan antara Jeni Pariyem dengan Woto. Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Jeni Pariyem selaku Penggugat yaitu untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindakan para Tergugat. Penelitian ini membahas bagaimana kasus posisi dalam perkara, apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan bagaimana akibat hukum terhadap para pihak dalam putusan Pengadilan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe deskriptif. Tipe pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum (*legal case study*). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan pembahasan terjadi pengalihan kredit kendaraan secara di bawah tangan antara Penggugat dengan Woto. Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat memiliki Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atas mobil tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Majelis hakim memutus perkara dengan menyatakan bahwa para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, akan tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) dan perkara ini seharusnya diselesaikan melalui gugatan wanprestasi. Akibat hukum yang timbul adalah Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian yaitu Penggugat mendapatkan BPKB atas mobil tersebut serta para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian gugatan

tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil akibat lebih lanjut yang dapat terjadi adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

Kata Kunci : Pengalihan Kendaraan kredit , Perbuatan Melawan Hukum, Akibat Hukum

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
210/PDT.G/2020/PN.TJK TENTANG GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

**Oleh
NAFISA AULIANY**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 210/PDT.G/2020/PN.TJK TENTANG
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Nama Mahasiswa

: **Nafisa Auliany**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1852011039**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H
NIP 19730929 199802 1 001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H
NIP 19801014 200604 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Sekretaris

: **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Oktober 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisa Auliany

NPM : 1852011039

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Hukum Putusan Pengadilan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2022



Nafisa Auliany
NPM 1852011039

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nafisa Auliany, Lahir di Kota Bumi, pada tanggal 28 Juli 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Agus Somad dan Ibu Nurmalasari.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri I Langkapura pada tahun 2012, SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dan penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Keperdataan. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura Baru, Kota Bandar Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas FOSSI (Forum Silaturahmi dan Studi Islam) sebagai anggota dan PSBH (Pusat Studi Banduan Hukum) sebagai anggota tetap. Selain aktif berorganisasi, penulis juga pernah mengikuti *Internal Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh UKM PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 dan mendapatkan gelar sebagai Ahli Terbaik. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTO

Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan

(Q.S Al-Hadid:4)

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang mana tindakan dan perkataan nya merupakan panutan bagi saya sebagai seorang muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda Agus Somad dan Ibunda Nurmalasari

Orangtua yang telah merawat, membesarkan, mendidik, membimbing serta selalu senantiasa mendukung segala impian dan cita-citaku sampai saat ini. Terimakasih untuk kasih sayang yang luar biasa yang telah diberikan serta doa yang tanpa henti mengiringi tiap langkahku menuju keberhasilan.

Almamater tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukung dari berbagai pihak, baik secara langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku dosen Pembahas I. Terimakasih atas kesediaan untuk memberikan ilmu, arahan, kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembahas II. Terimakasih atas kesediaan untuk memberikan ilmu, kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi
11. Kakak M. Ichwan Benawang dan adik-adikku Achmad Haikal dan Fauzan Hafiz, terimakasih untuk doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini
12. Kakek dan Nenekku tersayang, terimakasih untuk nasehat, doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini
13. Para sahabatku Citra Mutiara Putri, Rizqi Ayu Utami, Nimaras Dwina Tarigan, Fahrunnisa Bela Amas, Amanda Aurora Hulwa, Melli Permata, Rifki Pratama, Dewi Nabila terimakasih untuk semua motivasi, canda tawa, dukungan yang kalian berikan selama ini dan mewarnai hari-hariku, semoga kita bisa sukses bersama-sama.
14. Semua rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Mahasiswa Minat Hukum Perdata angkatan 2018
15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini

Semoga Allah SWT, membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2022

Penulis

Nafisa Auliany

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERNYATAAN.....	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian.....	7
2. Unsur-Unsur Perjanjian	8
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	9
4. Asas-Asas Perjanjian	12
5. Akibat Hukum Perjanjian	14

B.	Perjanjian Jual Beli Angsuran	15
1.	Pengertian Jual Beli	15
2.	Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli	15
3.	Jual Beli Angsuran	16
4.	Pengalihan Kredit (<i>Take Over Kredit</i>)	17
C.	Pembiayaan Konsumen	18
1.	Pengertian Pembiayaan Konsumen	18
2.	Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen	19
3.	Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen	20
D.	Perbuatan Melawan Hukum	22
1.	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	22
2.	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	23
3.	Hilang nya Sifat Melawan Hukum	26
4.	Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum	28
E.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata	31
1.	Gugatan	31
2.	Jawaban Tergugat	31
3.	Replik dan Duplik	32
4.	Pembuktian	33
5.	Putusan Hakim	34
F.	Kerangka Pikir	39
III.	METODE PENELITIAN	41
A.	Jenis Penelitian	41
B.	Tipe Penelitian	42
C.	Pendekatan Masalah	42
D.	Data dan Sumber Data	43
E.	Pengumpulan Data	44
F.	Metode Pengolahan Data	44
G.	Analisis Data	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk.....	46
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim	53
C. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk.....	67
 V. PENUTUP	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
 Daftar Pustaka.....	 78

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam pertumbuhan ekonominya masih bergantung pada faktor pinjaman atau kredit. Kata kredit berasal dari bahasa latin "*Credere*" yang berarti percaya. Kredit memiliki unsur-unsur yaitu terdapat dua pihak, kepercayaan, penyerahan, risiko, dan jangka waktu tertentu.

Di Indonesia, untuk memperoleh pinjaman atau kredit telah disediakan dua lembaga perbankan yang dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang membutuhkan, lembaga perbankan tersebut berbentuk bank dan non-bank. Salah satunya adalah lembaga pembiayaan diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam proses pelaksanaan pembayaran angsuran secara kredit, dapat terjadi proses perpindahan hak milik atau jual beli yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah pengalihan kredit. Pengalihan kredit adalah perjanjian antara kedua pihak untuk melanjutkan kredit kendaraan yang dilakukan oleh debitur lama, jadi debitur baru akan mengambil alih sisa utang ataupun kredit dari pihak debitur lama dan akan meneruskan pembayaran tersebut. Dalam pelaksanaan pengalihan kredit dapat dilakukan secara sah yaitu melalui lembaga pembiayaan konsumen, selain itu juga dapat dilakukan secara di bawah tangan. Pengertian dari pengalihan kredit di bawah tangan adalah kegiatan yang dilakukan debitur untuk mengalihkan kewajiban pembayaran kredit kendaraan

kepada pihak lain tetapi tanpa melibatkan bank atau lembaga pembiayaan konsumen.

Pengalihan kredit kendaraan dapat dilakukan jika dilakukan secara resmi dengan membuat perjanjian di depan pihak-pihak yang berwenang, namun pada prakteknya dimasyarakat banyak terjadi pengalihan kredit kendaraan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga konsumen atau dikenal dengan istilah pengalihan kredit di bawah tangan. Salah satu alasan masyarakat melakukan Pengalihan kredit di bawah tangan adalah masalah finansial, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan angsuran kendaraan tersebut. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar jika para pihak memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditentukan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam perjanjian pengalihan kredit di bawah tangan tersebut salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama contohnya seperti apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran maka pihak pertama masih memiliki tanggung jawab terhadap pelunasan kendaraan tersebut sehingga hal itu akan menjadi masalah hukum.

Pengaturan mengenai pengalihan objek kredit oleh debitur kepada pihak lain salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia berasal dari bahasa latin yang merupakan kata benda memiliki arti kepercayaan, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan dari debitur kepada kreditur sebagai pemindahan milik atau untuk suatu jaminan guna keperluan utang.¹ Dalam bahasa Belanda istilah fidusia dapat disebut juga sebagai *Fiduciare Eigendom Overdracht* dan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer Of Ownership* yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

¹Junaidi Abdullah "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 4 No. 2 Desember 2016, hlm. 117

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan-bangunan tertentu yang tidak dapat dibebanin hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai bangunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi dalam ketentuan ini yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Salah satu contoh kasus pengalihan kendaraan kredit di bawah tangan adalah sebagai berikut: kasus pengalihan kredit kendaraan di bawah tangan yang terjadi antara Woto (Tergugat II) dan istrinya Miftahul Janah yang mempunyai hutang kepada Jeni Pariyem (Penggugat) sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dikarenakan kondisi yang sedang sulit Woto dan istrinya Miftahul Janah tidak dapat melunasi hutang tersebut. Pada akhirnya Woto dan istrinya Miftahul Janah menyerahkan mobil merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2092MB Warna Hitam Metalik atas nama Miftahul Janah untuk membayar hutang mereka tersebut dengan potongan hutang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Jeni Pariyem (Penggugat) meneruskan kewajiban pembayaran kredit mobil pada PT . Toyota Astra Financial Services (Tergugat I).

Pada kasus tersebut, antara pihak Penggugat (Jeni Pariyem) dengan Tergugat II (Woto) telah terjadi hubungan hukum jual beli kendaraan kredit di bawah tangan. Dimana Tergugat II telah menyerahkan kendaraan bermotor yaitu mobil yang

²Ibid, hlm. 118

masih dalam angsuran kredit kepada Penggugat dan Penggugat melanjutkan angsuran kredit kendaraan dan untuk itu Penggugat berhak untuk mendapatkan hak milik atas kendaraan tersebut sedangkan antara Tergugat II (Woto) dengan Tergugat I (PT. Toyota Astra Financial Services.) terdapat hubungan hukum kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, PT. Toyota Astra Financial Services sebagai kreditur dan Woto sebagai pihak debitur. Pihak PT. Toyota Astra Financial Services berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak Woto berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara PT. Toyota Astra Financial Services dengan pihak Woto adalah sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (KUH Perdata) berlaku.³

Pada kasus di atas dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat I (PT. Toyota Astra Financial Services) dan Tergugat II (Woto) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I untuk memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Miftahul Jannah kepada Penggugat sebagai pihak ketiga.

Berdasarkan uraian di atas menjadi latar belakang yang menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis putusan daripada Majelis Hakim mengenai putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk dengan judul **“Analisis Hukum Putusan Pengadilan Nomor 210/Pdt.G/PN.Tjk Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kasus posisi dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk

³Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 12

2. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada kasus Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan asas kepastian hukum
3. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup ilmu bidang kajian. Ruang Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Keperdataan, khususnya Perbuatan Melawan Hukum. Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk mengenai akibat hukum yang timbul bagi para pihak atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kasus posisi perkara Pengadilan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan pemahaman mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan kredit pembiayaan kendaraan di bawah

tangan melalui analisis lebih lanjut mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dan pengetahuan hukum bagi penulis juga bagi masyarakat khususnya terkait perbuatan melawan hukum dalam pengalihan kredit pembiayaan kendaraan di bawah tangan. selain itu, diharapkan dapat dijadikan refrensi bahan penelitian. Hasil penelitian ini juga dijadikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan pada Bab II. Bagian Kesatu sampai Bagian Empat. Perjanjian diatur pula pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pengertian perjanjian pada Pasal tersebut terlalu luas sehingga terdapat pengertian perjanjian menurut para sarjana atau doktrin. Ada beberapa pengertian perjanjian menurut para sarjana yaitu seperti menurut Subekti, perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal tersebut dapat diartikan adanya hubungan antara dua pihak yang memiliki hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁴

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian dalam arti sempit yaitu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.⁵ Sedangkan KRMT Tirtodiningrat mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁶

⁴Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 2 No. 2 Agustus 2016, hlm. 149

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.290

⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 16

Salim HS menyebutkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.⁷ Menurut I Ketut Okta Setiawan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁸

2. Unsur-Unsur Perjanjian

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah unsur yang bersifat mutlak yang harus ada di dalam suatu perjanjian karena jika tidak terdapat unsur ini perjanjian tidak pernah ada.⁹ Unsur essensialia di dalam suatu perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essensialia pada umumnya digunakan dalam memberi rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar.¹⁰

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang sudah pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essensialia diketahui secara pasti seperti misalnya dalam suatu perjanjian yang mengandung unsur essensialianya jual beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat cacat tersembunyi.¹¹ Unsur naturalia telah diatur dalam undang-undang, namun para pihak bisa menyingkirkan atau menggantinya (*regelend* atau

⁷Salim H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 26

⁸ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 42

⁹Ibid, hlm. 43

¹⁰Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 85

¹¹ Ibid, hlm 87

aanvullendrecht), dalam hal tersebut ketentuan undang-undang bersifat mengatur Unsur *naturalia* dalam perjanjian.¹²

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* merupakan unsur pelengkap atau penambahan dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait. Unsur *accidentalia* pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak seperti dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.¹³

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. kesepakatan mengikat diri
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu pokok persoalan tertentu
- d. suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat syarat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Adanya Kesepakatan Mengikat Diri

Kesepakatan memiliki arti bahwa terdapat persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, para pihak mempunyai kemauan untuk mengikat diri satu sama lain untuk melakukan suatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwa kesepakatan yang terjadi oleh masing

¹² Ketut Okta Setiawan, Op. Cit., hlm. 44

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (II), Op.Cit, hlm. 89-90

masing pihak secara tegas dan bebas dari pengaruh atau tekanan seperti Kekhilafan, paksaan atau penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa, tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Kecakapan dalam hukum perdata adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum (*Handelingsbekwaam*) yang membawa akibat hukum.¹⁴ Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa yang tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Ketentuan tersebut telah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kedudukan suami dan istri seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 330 KUH Perdata dikatakan yang belum dewasa yaitu:

- a. Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.
- b. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- c. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak

Berdasarkan Pasal 1330 jo 330 yang ditafsir secara terbalik (*a contrario interpretasie*), dapat disimpulkan bahwa yang cakap melakukan perbuatan hukum yaitu sudah dewasa, dalam artinya sudah berumur 21 tahun, belum 21 tahun tetapi sudah atau pernah kawin, tidak di bawah pengampuan, memiliki akal yang sehat dan memiliki surat kuasa apabila mewakili dari pihak lain.”

¹⁴Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 102

c. Suatu Hal Tertentu

Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak lain adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditor¹⁵ Objek dari perjanjian adalah berupa prestasi yang wajib untuk dipenuhi oleh para pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang. Benda objek perjanjian harus halal, jelas pemiliknya dan dapat diserahkan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati para pihak.

d. Kausa Yang Halal

Syarat sah perjanjian yang ke-empat adalah kausa yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan itu sendiri. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika kausa itu dilarang oleh undang-undang atau apabila kausa itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian maka syarat satu dan dua merupakan syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan (*voidable*) yang artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim, sedangkan syarat tiga dan empat disebut dengan syarat objektif. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*void*)¹⁶ artinya bahwa sejak pertama dianggap tidak pernah lahir suatu perjanjian atau suatu perikatan.

¹⁵Ibid, hlm. 107

¹⁶Abdulkadir Muhammad. Op. Cit., hlm.293

4. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas-asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Namun demikian asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut:

- 1) Harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak;
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4) Harus dilaksanakan dengan itikad baik¹⁷

b. Asas Konsensual

Asas ini bermakna bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian atau dengan kata lain dengan telah bersepakat para pihak maka, perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata).¹⁸

c. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjelaskan bahwa persetujuan–persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Iktikad baik begitu penting sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan- kepentingan yang wajar dari pihak lain. Secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian

¹⁷Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), hlm. 20

¹⁸Ibid.

sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.¹⁹

d. Asas Obligator

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).²⁰

e. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat dikenal dengan istilah asas *pasca sun servanda* yang berkaitan erat dengan daya mengikatnya suatu perjanjian. Dasar hukum asas kekuatan mengikat adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti daya mengikatnya sebuah undang-undang. Maksud dari diadakannya asas kekuatan mengikat ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak di dalam perjanjian. Menurut Subekti tujuan asas kekuatan mengikat ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak pembeli agar mereka tidak merasakan khawatir akan hak-haknya karena perjanjian yang mereka buat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²¹

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2011), hlm. 4

²⁰ Abdulkadir Muhammad. Op. Cit., hlm. 296

²¹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), hlm.21

5. Akibat Hukum Perjanjian

Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Berlaku sebagai undang-undang

Berlaku sebagai undang-undang memiliki arti bahwa perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Para pihak yang terkait wajib menaati perjanjian tersebut sama dengan menaati undang-undang, jika ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat, maka pihak tersebut dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum.

b. Tidak dapat dibatalkan sepihak

Perjanjian tersebut merupakan persetujuan kedua belah pihak maka perjanjian tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun jika ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik dalam Pasal 1338 memiliki arti bahwa merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian tersebut sudah mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan dan apakah pelaksanaan perjanjian tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya. Pengertian kepatutan dan kesusilaan dalam undang-undang tidak memberikan rumusan, akan tetapi jika dilihat dari arti katanya, kepatutan memiliki arti kepantasan, kelayakan, kesesuaian, dan kecocokan sedangkan kesusilaan artinya kesopanan dan keadaban. Berdasarkan arti kata-kata tersebut dapat dirumuskan kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh pihak masing-masing yang berjanji.

B. Perjanjian Jual Beli Angsuran

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan dikalangan masyarakat yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1458 menjelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Menurut Pasal 1458 perjanjian jual beli adalah perjanjian konsensualisme. Artinya perjanjian jual beli sudah dianggap terjadi sejak tercapai kata sepakat oleh para pihak.²²

2. Hak dan Kewajiban Antara Penjual dan Pembeli

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai maka akan timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Hak dari penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sedangkan yang menjadi kewajiban penjual adalah sebagai berikut:²³

- a. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut.
- b. Menyerahkan barang, ada tiga cara penyerahan barang yaitu:
 - 1) Penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut
 - 2) Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau balik nama pada pejabat yang berwenang
 - 3) Barang tak bertubuh dengan cara *cessi*
- c. Kewajiban menanggung pembeli, artinya agar penguasaan benda secara aman serta tentram dan adanya cacat barang-barang tersebut secara sembunyi atau

²²Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 3

²³Salim H.S. Op. Cit., hlm. 54

sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan (Pasal 1473 KUH Perdata)

- d. Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang. Semua yang telah dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan.
- e. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali diperjanjikan
- f. Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat serta mengganti segala biaya kerugiandan bunga kepada si pembeli
- g. Wajib mengembalikan harga pembelian apabila penjual mengetahui adanya cacat tersebut
- h. jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi maka kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian.

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, sedangkan yang menjadi kewajiban pembeli yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Pasal 1513 KUH Perdata)
- b. Membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil (pendapatan)

3. Jual Beli Angsuran

Jual beli angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan menerima pembayaran atas barang yang dibayar oleh pembeli dengan cara angsuran atas harga barang yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli angsuran merupakan suatu hal yang baru dan

²⁴Ibid, hlm.56

tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, namun hal tersebut di perbolehkan mengingat pasal 1338 KUH Perdata yang menganut sistem kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli angsuran merupakan perjanjian tidak bernama atau *innominat* karena belum terdapat pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang, adapun perjanjian tersebut pernah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 24/Kep/II/1980 yang menyatakan bahwa jual beli secara angsuran merupakan jual beli yang mana cara pelunasannya dilakukan secara berkala yang didahului oleh pembayaran uang muka atas suatu barang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian serta peralihan hak atas barang tersebut dari penjual kepada pembeli beralih pada awal peristiwa jual beli.²⁵

4. Pengalihan Kredit (*Take Over Kredit*)

Pengalihan kredit adalah perjanjian antara kedua pihak untuk melanjutkan angsuran kredit kendaraan yang dilakukan oleh pihak pertama, jadi pihak kedua akan mengambil alih sisa utang ataupun kredit dari pihak pertama dan akan meneruskan pembayaran tersebut. Macam-macam Pengalihan kredit yaitu pengalihan kredit kendaraan bermotor, dimana pihak yang mengalihkan atau debitur lama dan debitur baru melakukan perjanjian mengenai pengalihan kendaraan tersebut yang masih dalam angsuran. Selain itu terdapat pengalihan kredit rumah yaitu dimana pemilik rumah sebelumnya menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga dalam keadaan kredit belum selesai dan angsuran tersebut akan dilanjutkan oleh debitur baru, sedangkan pengalihan kredit di bawah tangan adalah kegiatan yang dilakukan debitur untuk mengalihkan kewajiban pembayaran kredit kepada pihak lain, tetapi tanpa sepengetahuan atau melibatkan lembaga pembiayaan konsumen.

²⁵ Achmad Hasan Basri dan Rumawi, "Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021, hlm. 1833

C. Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menjelaskan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut :²⁶

- a. subjek adalah pihak – pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen yaitu, perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (*supplier*)
- b. objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga misalnya: televisi, kendaraan, kulkas , alat-alat dapur dan lain-lain
- c. perjanjian, yaitu pembuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen , serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada *supplier*. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan *supplier* wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai . jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua dokumen kepemilikan

²⁶Sunaryo. Op.Cit, hlm. 96

barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*Promissory notes*) dari konsumen.

2. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*Supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara angsuran oleh konsumen. Berdasarkan uraian tersebut dalam pembiayaan konsumen terdapat tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), *supplier* (penjual atau penyedia barang).²⁷

Perjanjian pembiayaan konsumen juga merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membutnya, artinya setiap orang bebas dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁸

Berikut adalah Kedudukan para pihak dalam pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut²⁹:

a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya

²⁷Endang Prasetyawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 16 Agustus 2012, hlm. 63

²⁸ST. Nurjanah, "Lembaga Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen". *Jurnal Jurisprudentie*. Vo. 3 No. 1 1 Juni 2016, hlm.120

²⁹Widaningsih, "Analisis Yuridis Pengaturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.1. No. 1 Juni 2016, hlm. 92-93

sebagai kreditur dan pihak penerimaan biaya (konsumen) sebagai pihak debitur . Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerimaan biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (KUH Perdata) berlaku.

b. Hubungan Pihak Konsumen dengan *Supplier*

Hubungan antara pihak konsumen dengan pihak *supplier* terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat. Dimana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pemberi biaya. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.

c. Hubungan Penyedia Dana dengan *Supplier*

Pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak *supplier* (penyedia barang) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus , kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang diisyaratkan, yaitu untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.

3. Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya perusahaan pembiayaan konsumen tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Akan tetapi, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Oleh karena itu dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Menurut Munir Fuady, jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam

kredit bank, khususnya kredit konsumen yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.

a. Jaminan Utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitor) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya.

b. Jaminan Pokok

Di samping jaminan utama, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer Of Ownership (Fiducia)*. Karena adanya *fiducia* ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.

c. Jaminan Tambahan

Perusahaan pembiayaan konsumen sering juga meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Selain itu, sering juga dimintakan “persetujuan istri atau suami” untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris atau RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

D. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam KUH Perdata dalam Pasal 1365 merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam Pasal tersebut tidak menerangkan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengertian perbuatan melawan hukum. Serta tidak memberikan rumusan melainkan hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya dan melakukan tuntutan ganti kerugian yang dialami.

Pengertian perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* sebelum tahun 1919 hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Pengertian ini cenderung meletakkan penilaian suatu perbuatan berdasarkan perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Menurut Setiawan, penafsiran sempit atas perbuatan melawan hukum justru akan memperbanyak kepentingan yang dirugikan. Orang yang dirugikan tersebut tidak berdaya untuk mengajukan gugatan. Karena tidak setiap kepentingan diatur oleh undang-undang.³⁰

Pemaknaan sempit atas *Onrechtmatigeheid* cenderung melihat perbuatan yang dilakukan sebagai *Onwetmatigeheid*. Penerapan awal ini dalam perkembangannya dianggap sebagai pemaknaan sempit atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang hanya ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang (*wet*).³¹

³⁰Syukron Salam, "Pengembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Jurnal Nurani Hukum*. Vol. 1 No. 1 Desember 2018, hlm. 34

³¹Ibid.

Sejak tahun 1919 tersebut, di Belanda maupun juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yang mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut: perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.³²

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Ada beberapa unsur dalam rumusan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Kelima unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya perbuatan aktif dari pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan tertentu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihaknya.³³

b. Perbuatan Tersebut Melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni adalah sebagai berikut:

³²Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 250

³³Heri Hartanto dan Anugra Adiastuti, "Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 229.

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4) Adanya yang bertentangan dengan kesusilaan (*geoden zaden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur-unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah di dasari pada Pasal 1365 KUH Perdata tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum , maka perlu diketahui bagaimanakah cangkupan dari unsur-unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) adanya unsur kesengajaan
- 2) adanya unsur kelalaian (*culpa*)
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.³⁴

d. Ada Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian yang dialami korban (Penggugat) menjadi salah satu unsur Pasal 1365 KUH Perdata . Berbeda dengan kerugian dalam wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti kerugian yang tidak

³⁴Fitrah Rizzy, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya*”, file:///C:/Users/Administrator/Downloads/5931-13387-1-SM.pdf Desember 2019,hlm. 243 (diakses pada 14 November 2021, pukul 21.00 WIB)

berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immateriil dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut ganti rugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan.³⁵

e. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam menilai hubungan sebab akibat ada dua teori yaitu:

1) Teori Hubungan Faktual (*Causation in fact*)

Hubungan sebab akibat faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terdapat tanpa ada penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai *but for* atau *sine qua non*.

2) Teori Penyebab Kira-kira

Hubungan sebab akibat kira-kira (*Proxime Cause*) merupakan penyebab langsung berasal dari hukum perdata, khususnya dalam hukum asuransi. Asuransi memberikn jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko tertentu yang dipertanggungkan, namun sering ditemui kesulitan dalam menentukan sebab-sebab yang menimbulkan kerugian, karena penyebabnya bisa lebih satu yang mungkin merupakan sederet peristiwa atau beberapa peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Sehingga *proximate cause* itu dapat digunakan untuk menentukan penyebab kerugian.³⁶

³⁵Heri Hartanto dan Anugra Adiastuti. Op.Cit, hlm. 232

³⁶Ibid, hlm.233

3. Hilang nya Sifat Melawan Hukum

Dasar-dasar pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum tidak hanya ada di hukum pidana saja tetapi juga berlaku dalam hukum perdata. Rosa Agustina menyebutkan terdapat empat hal dasar pembenar yang pada umum nya telah lazim menjadi dasar pembenar yaitu³⁷

a. Keadaan Memaksa (*overmacht*)

Overmacht adalah suatu paksaan yang tidak dapat dielakkan lagi yang datang nya dari luar. Biasanya pengertian *overmacht* dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48 yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, perbuatan seseorang tidaklah melawan hukum jika ia melakukannya karena terdesak oleh keadaan memaksa. Ketentuan Pasal 48 KUHP tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi: “tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan nya, atau melakukan suatu perbuatan yang terhalang baginya”.

Dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, kedua pasal tersebut dapat diterapkan sebagai dasar ada atau tidak nya kewajiban untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian. Dalam kejadian sebenarnya dapat juga terjadi bahwa sesuatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dilakukannya dalam keadaan darurat (*noodtoestand*). Menurut Rutten, *noodtoestand* terjadi bilamana kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena sifat melawan hukum dihapus oleh kewajiban hukum atau oleh kepentingan yang lebih tinggi.

³⁷Catur Wulandari. Skripsi “Aspek Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan (Analisis Kasus Gugatan HJ. Iwah Setiawaty Melawan Majalah Berita Mingguan Garda.” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 41

Keadaan memaksa dapat bersifat mutlak (absolut) dan tak mutlak (relatif). Mutlak jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Relatif, jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, dimana orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingannya sendiri dengan resiko yang sangat besar. Pembelaan Darurat atau Terpaksa.

Dalam hal pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang oleh orang lain berhak untuk membela dirinya sendiri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang.

Menentukan perbuatan seseorang merupakan pembelaan diri harus terdapat serangan (dengan sengaja) terlebih dahulu yang ditujukan kepadanya yang tidak dapat dihindari lagi. Serangan tersebut harus bahaya yang mengancamnya. Pembelaan diri tersebut tidak boleh melampaui batas, artinya pembelaan diri itu harus seimbang dengan serangan tersebut.

b. Pembelaan Darurat atau Terpaksa

Dalam hal pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang oleh orang lain berhak untuk membela dirinya sendiri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang.

Ketentuan bahwa perbuatan seseorang merupakan pembelaan diri harus terdapat serangan dengan sengaja terlebih dahulu yang ditujukan kepadanya yang tidak dapat dihindari lagi, serangan tersebut harus bahaya yang mengancamnya.

Pembelaan diri tersebut tidak boleh melampaui batas, artinya pembelaan diri itu harus seimbang dengan serangan tersebut.

1) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah (*wettelijk voorschrift*) adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan (*macht*) yang oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut.

Penanganan seseorang oleh polisi adalah merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan peraturan undang-undang, begitu juga dengan seorang Hakim yang menjatuhkan putusan untuk menghukum terdakwa menjalani hukuman badan (*gevangenisstraf*). Perbuatan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan kewenangan undang-undang akan menjadi perbuatan melawan hukum jika terjadi penyalahgunaan kewenangan tersebut.

2) Melaksanakan Perintah Atasan

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum.

4. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian yang ditimbulkan tersebut harus diganti oleh pihak-pihak yang dibebankan oleh hukum untuk berkewajiban mengganti kerugian tersebut. Dilihat dari segi yuridis, konsep ganti rugi dikenal dalam dua bidang hukum yaitu³⁸

- a. konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak

³⁸Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.134

- b. konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang, termasuk ganti rugi karena melakukan perbuatan melawan hukum

Terdapat banyak persamaan dan perbedaan antara konsep ganti kerugian karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Terdapat juga konsep ganti rugi yang dapat diterima di dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, namun terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti kerugian wanprestasi kontrak, misalnya ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yang dapat diterima dalam konsep ganti rugi perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada prinsipnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak.³⁹

Bentuk-bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Ganti rugi nominal
- 2) Ganti rugi kompensasi
- 3) Ganti rugi penghukuman

Berikut adalah penjabaran dari tiga bentuk ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut⁴¹

- 1) Ganti Rugi Nominal

Jika ada suatu perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan namun tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa mengitung berapa sebenarnya kerugian yang diderita oleh korban.

- 2) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) adalah ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada pihak korban sebesar kerugian yang dialami oleh

³⁹Ibid

⁴⁰Ibid

⁴¹Ibid

pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga sebagai ganti rugi aktual, contohnya seperti ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti malu, *stres*, jatuh nama baik, dan sebagainya.

3) Ganti Kerugian Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) adalah suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar melebihi dari jumlah kerugian yang diderita sebenarnya. Besar jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini pantas diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis, seperti diterapkan nya terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa kemanusiaan.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum berlakunya lebih keras dibandingkan ganti rugi karena kontrak wanprestasi, oleh karenanya bagi pelaku perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain harus mendapatkan hukuman yang setimpal, dalam bentuk ganti rugi. Kedudukan korban dari perbuatan melawan hukum berbeda dengan pihak dalam kontrak yang terhadapnya telah dilakukan wanprestasi oleh lawannya dalam kontrak tersebut. Pihak yang telah berani menandatangani kontrak tersebut berarti pihak tersebut sudah berani mengambil resiko-resiko tertentu, termasuk di dalamnya resiko kerugian yang akan timbul dari kontrak tersebut, sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidaklah terlalu keras berlakunya. Berbeda dengan korban dari perbuatan melawan hukum, dimana tidak pernah terpikir akan resiko dari perbuatan melawan hukum dan tanpa diperhitungkan sama sekali sehingga ganti rugi karena perbuatan melawan hukum berlaku lebih luas dan lebih tegas.⁴²

⁴²Ibid, hlm. 136

E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

1. Gugatan

Gugatan perdata yaitu suatu gugatan atau tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang, baik yang terikat dalam suatu badan hukum atau bukan badan hukum yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikannya, yang mengandung sengketa. Adanya sengketa adalah merupakan syarat materiil untuk dapat menggugat ke pengadilan dan hal tersebut bersifat mutlak. Gugatan harus dibuat sejelas mungkin, tidak boleh kabur atau samar-samar, baik subjek hukumnya, objek sengketanya maupun tentang apa yang dituntut oleh Penggugat.

2. Jawaban Tergugat

Jawab-menjawab antara kedua belah pihak dalam pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan negeri merupakan hal yang penting. Jawaban Tergugat terjadi setelah tidak tercapainya perdamaian dan setelah pembacaan gugatan dari pihak penggugat atau kuasanya. Jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale atau materiel veweer*) merupakan suatu perlawanan atau pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap dalil-dalil tuntutan yang diajukan oleh Penggugat.⁴³ Selain mengenai bantahan terhadap pokok perkara, jawaban dari Tergugat dapat juga berisikan sebagai berikut:

a. Eksepsi

Dalam hukum acara, eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan, meskipun istilah tangkisan dan bantahan mempunyai bentuk yang sama, istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karena gugatan tidak dapat diterima, ketidakwenangan mengadili perkara, kebatalan gugatan, tenggang waktu, penghukuman untuk melelang suatu benda,

⁴³Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.178

pemecahan utang, atau penutupan kemungkinan suatu banding.”⁴⁴ “Tujuan pengajuan eksepsi adalah agar pengadilan mengakhiri pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara dan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Bantahan Terhadap Pokok Perkara

Bantahan merupakan pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugatkan terhadap tergugat. Tujuan bantahan yaitu untuk menolak gugatan Penggugat, oleh karenanya bantahan harus disertai alasan-alasan yang dapat menyanggah dalil Penggugat. Esensi bantahan terhadap pokok perkara, berisikan alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan Tergugat baik secara lisan maupun tertulis dengan maksud untuk melumpuhkan dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan oleh Tergugat dalam jawaban.⁴⁵

c. Pengakuan

Pengakuan yaitu jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang digugatkan terhadap Tergugat diakui kebenarannya. Apabila Tergugat pada jawaban pertama mengakui, begitu pula pada jawaban berikutnya sampai ke tingkat banding. Tergugat tetap terikat dengan pengakuannya. Pengakuan tidak dapat ditarik kembali. Pada perkara perdata, pengakuan mempunyai bukti sempurna.⁴⁶ Jadi dengan pengakuan Tergugat yang membenarkan dalil gugatan, maka perkara selesai.

3. Replik dan Duplik

Replik merupakan jawaban balasan atas jawaban yang dikeluarkan oleh Tergugat. Menurut hukum, replik merupakan hak Penggugat untuk membantah jawaban Tergugat. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 142 Rv, replik dapat

⁴⁴Ibid, hlm. 180

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 530

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm106

diajukan secara tertulis atau lisan. Tujuan pengajuan replik oleh Penggugat adalah untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dari Penggugat.⁴⁷

Duplik adalah jawaban Tergugat atas replik yang dikeluarkan oleh Penggugat. Tujuan diajukannya duplik yaitu untuk membantah dalil-dalil jawaban Penggugat dalam replik. Duplik diajukan sebelum memasuki tahapan pemeriksaan bukti. Dalam praktiknya penyusunan duplik itu apabila ada gugatan rekonvensi yang berisikan duplik konvensi dan replik konvensi kemudian disusun berdasarkan apa yang di bahas Penggugat dalam repliknya.⁴⁸

4. Pembuktian

Jawab-menjawab antara para pihak yang berperkara di Pengadilan, bagi hakim sangat berguna untuk mengetahui perkara yang sebenarnya terjadi atau berguna untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa benar-benar telah terjadi hubungan hukum antara kedua pihak yang berperkara, untuk itu harus dilakukan pembuktian agar ketika hakim menjatuhkan putusan diperoleh keputusan yang benar dan adil.⁴⁹ Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik.⁵⁰

Tujuan adanya pembuktian yaitu karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak. Umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak, dengan demikian yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum tersebut yang wajib dibuktikan. Jika pihak Tergugat sudah mengakui apa yang

⁴⁷ Djamanat Samosir. Op.Cit, hlm.200

⁴⁸ Ibid, hlm. 201

⁴⁹ Ibid, hlm. 204

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad. Op. Cit, hlm. 125

digugat oleh Penggugat, pembuktian tidak diperlukan lagi.”⁵¹ Berikut alat bukti dalam perkara perdata sebagai berikut:

- a. Alat bukti menurut Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg, yaitu:
 - 1) alat bukti surat
 - 2) alat bukti saksi
 - 3) alat bukti persangkaan
 - 4) alat bukti pengakuan
 - 5) alat bukti sumpah

- b. Alat bukti lain yang penting sebagai alat bukti
 - 1) alat bukti pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR atau 180 RBg)
 - 2) alat bukti saksi ahli (Pasal 154 HIR atau 181 RBg)
 - 3) alat bukti pembukuan (Pasal 167 HIR atau Pasal 296 RBg)
 - 4) pengetahuan hakim (Pasal 178 (ayat (1) HIR atau Pasal 189 ayat (1) RBg)

5. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim yang disebut juga putusan pengadilan yaitu merupakan putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan hakim diharapkan dapat mengakhiri perkara dan pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah jelas duduk persoalannya dan cukup kuat bukti-bukti yang melandasi penyelesaian perkara tersebut. Hakim wajib memberikan putusan atas keseluruhan gugatan Penggugat dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.⁵² Landasan hukum yang terpenting dalam memutus perkara adalah fakta atau peristiwanya. Dari fakta-fakta tersebut hakim

⁵¹Ibid, hlm.126

⁵²Djamanat Samosir. Op.Cit, hlm.269

menyimpulkan hukumnya, mendapatkan peraturan-peraturan hukumnya, atau hakim menemukan hukum.

b. Akibat Hukum Putusan

Putusan Hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Akibat hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa, perbuatan, dan hubungan hukum. Suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum.⁵³ Akibat hukum dari suatu putusan yaitu⁵⁴

- 1) lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- 2) lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum. Hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
- 3) lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

c. Jenis- Jenis Putusan

Putusan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1) Putusan Sela

Putusan Sela yaitu putusan yang dijatuhkan tersebut masih dalam proses pemeriksaan perkara. Pada Pasal 185 HIR , 196 RBg menentukan putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat saecara terpisah, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Pada dasarnya putusan sela dapat berupa yaitu:

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu putusan sela sebagai persiapan putusan akhir yang tidak berpengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir.
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu bentuk khusus putusan sela yang berisikan memerintah pembuktian.

⁵³Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm. 55

⁵⁴R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 83

- c) Putusan *Insidentil*, yaitu putusan sela yang berkaitan dengan insiden, yaitu peristiwa yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.
- d) Putusan Provisi, yaitu putusan sela yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir yang disebut pula dengan istilah *ein vonnis* atau *final judgment* merupakan putusan yang mengakhiri perkara di persidangan. Putusan-putusan hakim diatur dalam Pasal 185 HIR atau Pasal 196 RBg dan Pasal 46- 48 Rv.

a) Putusan ditinjau dari segi isi yaitu sebagai berikut⁵⁵

- 1) Putusan tidak diterima, yaitu putusan hakim yang mengakhiri perkara yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan Penggugat karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat hukum, baik formil maupun materil.
- 2) Putusan menolak gugatan, yaitu putusan hakim setelah semua tahap pemeriksaan yang ternyata dalil-dalilnya tidak terbukti.
- 3) Putusan mengabulkan gugatan, dapat dibedakan menjadi mengabulkan gugatan untuk sebagian dan mengabulkan gugatan seluruhnya.

b) Putusan ditinjau dari segi sifatnya yaitu sebagai berikut⁵⁶

- 1) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan.
- 2) Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan atau menguatkan suatu fakta hukum tertentu
- 3) Putusan Konstitutif adalah putusan yang menghentitikan atau menimbulkan keadaan baru, misalnya membatalkan perkawinan

⁵⁵Djamanat Samosir. Op.Cit, hlm.295

⁵⁶Ibid

d. Upaya Hukum Dalam penyelesaian Perkara

1) Upaya Hukum biasa

Upaya hukum biasa yaitu upaya yang pada dasarnya menangguhkan eksekusi kecuali apabila ada putusan dijatuhkan dengan ketentuan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, terdiri dari:

- a) Verzet, yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri karena Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap dipersidangan, walaupun sudah dipanggil dengan patut dan tanpa alasan yang sah
- b) Banding, yaitu apabila dalam suatu perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri tidak diterima oleh pihak yang dikalahkan. Pihak tersebut merasa bahwa putusan yang telah diputus oleh Hakim dalam persidangan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi
- c) Kasasi yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terutama pihak yang tidak puas terhadap putusan banding, upaya hukum tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung

2) Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi yang terdiri dari:


- a) Peninjauan kembali (*request civil*), yaitu upaya hukum luar biasa sebagai upaya hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang berperkara keberatan dan dirugikan oleh putusan-putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis maupun lisan ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama. Peninjauan kembali diatur dalam Pasal 66-76 UU No. 14 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 yang diubah lagi menjadi

UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- b) Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*), yaitu upaya hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang merasa keberatan dan dirugikan atas putusan tersebut. Dalam hal ini verzet yang diajukan pihak ketiga bukan ditujukan kepada putusan verstek, akan tetapi diajukan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Pengajuan perlawanan hanya dapat diajukan apabila eksekusi belum dilaksanakan dengan meminta kepada pengadilan agar mencabut atau mengangkat sita yang bersangkutan. Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan apabila hak-haknya dirugikan oleh satu pihak.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Telah terjadi perjanjian pembiayaan kendaraan antara Woto (Tergugat II) dengan PT. Toyota Astra Financial Services (Tergugat I). Hubungan hukum yang terjalin antara Woto dengan PT. Toyota Astra Financial Services adalah hubungan hukum kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pihak PT. Toyota Astra Financial Services sebagai kreditur dan Woto sebagai pihak debitur. Perjanjian tersebut berjalan lancar, namun dikarenakan masalah finansial Woto melakukan pengalihan kredit kendaraan di bawah tangan kepada saudara Jenni Pariyem dan menyerahkan mobil dengan Nomor Polisi BE 2092MB Merek Toyota Avanza F 52 V M/T Tahun 2014 warna hitam metalik Atas Nama Miftahul Janah dengan potongan hutang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penggugat meneruskan kewajiban pembayaran kredit mobil pada PT. Toyota Astra Financial Services (Tergugat I). Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran kredit kepada pihak Tergugat I (PT Toyota Astra Financial Services), akan tetapi saat Jenni Pariyem (Penggugat) ingin mengambil BPKP mobil tersebut pihak PT. Toyota Astra Financial Services tidak mau menyerahkan kepada Penggugat. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*) dan bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*) hal ini merupakan pelanggaran dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Penggugat telah mengajukan gugatan melawan hukum yang diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Penggugat Sebagian, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai kasus posisi, akibat hukum bagi para pihak dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.⁵⁷ Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁵⁸ Beberapa hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoretis atau dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵⁹ Penelitian ini mengkaji implementasi hukum tertulis dengan kesesuaian dengan isi Putusan Pengadilan

⁵⁷Suryana, *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), Hlm. 20

⁵⁸I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm 71.

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berlaku dengan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan kredit pembiayaan kendaraan.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam pokok pembahasan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, atau objek kajian lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, rinci dan lengkap dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai perbuatan melawan hukum pengalihan kredit kendaraan khususnya dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus hukum (*legal case study*), pendekatan studi kasus memiliki karakteristik yaitu data yang dianalisis hanya data yang bersumber dari kasus yang menjadi objek penelitian, peneliti dalam menganalisis tidak boleh menggunakan data di luar kasus yang bersangkutan. Pengambilan kesimpulan dalam studi kasus dilakukan secara induktif yang berarti dari fakta konkret digeneralisasi secara abstrak pada kasus yang sejenis.⁶⁰ Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji isi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk yang memutuskan bahwa para tergugat telak melakukan perbuatan melawan hukum dengan memahami dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim.

⁶⁰Ibid, hlm. 43

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, hasil karya pakar atau ahli hukum, pendapat sarjana, hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan bahan-bahan hukum yang masih berlaku dan menjadi hukum positif di Indonesia sampai saat ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
- d. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku teks, makalah, karya ilmiah, pendapat para sarjana, hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yaitu kamus hukum, media cetak, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *wikipedia*, dan *website*.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data apada penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁶¹
2. Studi Dokumen, adalah Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembang dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.⁶² Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/PN.Tjk

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode yang telah dikumpulkan adalah⁶³

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah, dan menelaah kembali isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk sehingga benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.
2. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil dari analisis isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk secara teratur, beruntut, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari analisis isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

⁶¹Abdulkadir Muhammad. Op.Cit, hlm. 81

⁶²Ibid,hlm. 83

⁶³Ibid, hlm. 126

G. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶⁴ Disajikan secara sistematis dan tersusun, kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pengalihan kredit kendaraan di bawah tangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk. Dalam penelitian ini analisis data diperoleh melalui analisis dokumen putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G./2020/PN.Tjk.

⁶⁴Ibid, hlm. 127

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kasus posisi yang terjadi dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk adalah telah terjadi pengalihan kendaraan kredit dari Woto kepada Jeni Pariyem untuk melunasi hutang-hutangnya. Sejak peralihan Penggugat telah meneruskan kewajiban dari Woto untuk meneruskan angsuran kredit sampai dengan selesai, namun ketika Penggugat ingin mendapatkan Buku pemilik Kendaraan Bermotor tersebut pihak PT. Toyota Astra Financial Services tidak dapat memberikannya sehingga Penggugat merasa dirugikan dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas perbuatan melawan hukum.
2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, akan tetapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*) dan seharusnya perkara ini diselesaikan melalui gugatan wanprestasi.
3. Akibat hukum yang timbul dalam Putusan Pengadilan Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk adalah mengabulkan gugatan sebagian yaitu Penggugat mendapatkan BPKB atas mobil tersebut, serta Woto dan PT. Toyota Astra financial Services telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, dengan

demikian gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil akibat lebih lanjut yang dapat terjadi adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

B. Saran

berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberi saran terhadap kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim dalam memeriksa gugatan harus lebih teliti dan cermat agar tidak terjadinya cacat formil dalam gugatan serta dalam penulisan Pasal yang digunakan harus tepat serta majelis hakim harus lebih teliti dan cermat dalam memeriksa perkara agar dapat menerapkan hukum yang tepat.
2. Bagi Pihak yang ingin melakukan pengalihan kredit kendaraan, sebaiknya dilakukan melalui prosedur yang benar serta di depan pihak-pihak yang berwenang yaitu lembaga pembiayaan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam perjanjian tersebut serta menghindari timbulnya kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amalia,Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Budiono, Harlien. 2011. *Hukum Perjanjian dan Penerapannnya di bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darus Badruzaman, Mariam. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. 2012. *Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura
- Hermansah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad,Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ria Simbo, Marhaeni. 2019. *Lembaga Pembiayaan dalam Prespektif Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryo. 2017. Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryana. 2010. *Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yudha Hernoko, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Zakiah. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

b. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 210/Pdt.G/2020/PN.Tjk

c. Jurnal dan Artikel

- Abdullah, Junaidi. 2016. Jaminan fidusia di Indonesia (tata cara pendaftaran dan eksekusi), *Jurnal Bisnis Dan Islam*. Vol. 4 No. 2
- Arimbi, Dewi. 2019. Skripsi. Tinjauan yuridis pemberian kredit oleh leasing dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dari debitur (studi penelitian di PT. *Federal International Finance*). Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Baskara, Audyraka. 2018. Skripsi. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli kredit mobil di platina baru mobil Medan. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Eka Sari, Dian. 2018. Tesis. Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Secara Bawah Tangan Pada Lembaga Perbankan Di Provinsi Lampung. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fitrah Rizqy. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya, <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/5931-13387-1-SM.pdf>
- Hartana. 2016. Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 2 No. 2

- Hartanto, Heri dan Anugra Adiastruti. 2017. Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Vol. 3 No. 2
- Herlianto Aris. 2019. Skripsi. Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur. Semarang: Universitas wahid Hasyim Semarang.
- Indriani. 2020. Skripsi. Pelaksanaan Over Kredit Kendaraan Bermotor Roda Dua Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Indomobil Finance Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim
- Iskandar, Hardian. 2018. Aaspek Yuridis Pembebanan Jaminan Secara Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor, *Journal Egitable*, Vol. 3. No. 2.
- Mei Diani, Tria. 2019. Skripsi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Daba Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal International Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan .
- Nurjanah, ST. 2016. Lembaga Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Jurisprudentie*. Vo. 3 No. 1
- Prasetyawati, Endang. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 16
- Puspitadewi, Rachmani. 2006. Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 24 No. 1
- Rizky. 2019. Skripsi. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Yang Berasal Dari Tindakan Penyalahgunaan Hak (Misbruik Van Recht). Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Saraswati, Ivoni. 2015. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Antara Debitur Dengan Pihak Ketiga Tanpa Melalui Lembaga Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 29/PDT-G/2014/PN-BR). *JOM Fakultas Hukum*. Vol. II No. 2.
- Sriono. 2019. Tanggung jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 7. No. 2
- Syukron Salam, Syukron. 2018. Pengembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. *Jurnal Nurani Hukum*. Vol. 1 No. 1.

- Trizna Wijaya, Happy. 2019. keabsahan Akta di Bawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 2 No. 1
- Widaningsih. 2016. Analisis Yuridis Pengaturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.1. No. 1.
- Wulandari, Catur. 2009. Skripsi . Aspek Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan (Analisis Kasus Gugatan HJ. Iwah Setiawaty Melawan Majalah Berita Mingguan Garda). Depok: Universitas Indonesia.